

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hak menyampaikan pendapat di muka umum telah disebutkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dalam pelaksanaannya, UU No. 9 Tahun 1998 digunakan sebagai dasar hukum karena mengatur secara khusus mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Akan tetapi, UU No. 9 Tahun 1998 masih belum memberi batasan yang jelas dan mendalam mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Batasan dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum ini juga belum diatur dalam suatu peraturan pelaksanaan sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan perbedaan interpretasi dari masyarakat. Beberapa batasan yang harus dijelaskan lebih lanjut antara lain syarat warga negara, tempat dan waktu pelaksanaan, syarat-syarat pikiran atau pendapat yang disampaikan, serta wewenang Polri dalam hal pemberitahuan dan koordinasi. Salah satu konflik yang dijadikan contoh dalam penelitian ini adalah insiden

Monas yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008. Dalam insiden tersebut, terjadi bentrok antarkelompok masa karena perbedaan interpretasi dalam memahami UU No. 9 Tahun 1998. Selain itu, konflik yang timbul juga akibat belum ada batasan yang jelas yang mengatur pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

2. UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum mengatur pemberian sanksi terhadap warga negara yang melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam undang-undang ini. Di dalam Pasal 15 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 dijelaskan adanya sanksi pembubaran atas pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum jika tidak memenuhi ketentuan yang diantaranya dalam pasal 6, pasal 9 ayat (2), dan pasal 11. Sanksi ini merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yaitu paksaan pemerintahan yang penerapannya dilakukan oleh aparat Polri. Akan tetapi, pihak kepolisian masih lambat dalam menerapkan sanksi ini khususnya pada saat kasus Monas terjadi. Dari hasil penelitian yang didapat dalam kasus Monas, telah terjadi beberapa pelanggaran khususnya terhadap Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998 oleh pihak-pihak yang sedang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Akan tetapi, Polri masih kurang mampu situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu sehingga lambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pembubaran sehingga bentrokkan masa dalam insiden Monas tidak dapat dihindari.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah :

1. Pemerintah harus mau ambil bagian dalam sosialisasi hukum yang berlaku khususnya UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal ini karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses demokarsi di negara ini. Pemerintah juga harus terus melihat dan mengawasi apakah hukum yang telah digariskan mampu untuk dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu membuat suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur batasan yang lebih lengkap mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum dan mengawasi apakah hukum yang digariskan mampu dilaksanakan oleh masyarakat sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
2. Polri sebagai aparaturnegara yang bertanggung jawab dalam memberi perlindungan bagi warga negaranya, harus mampu bertindak pro aktif dalam mencegah segala bentuk penyimpangan hukum. Setiap aparat Polri juga harus jeli dalam melihat suatu peristiwa hukum yang terjadi sehingga cepat dalam mengambil keputusan untuk menegakkan hukum.